

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM PRINSIP KEMERDEKAAN PERS : STUDI MEDIA SIBER DAN WARTAWAN ABAL-ABAL DI KOTA TANJUNGPINANG

Nikolas Panama¹, Ampuan Situmeang², Rufinus Hotmaulana Hutauruk³

^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum, Universitas Internasional Batam

Jl. Gajah Mada, Baloi-Sei Ladi, Batam - 29426, Kepulauan Riau, Indonesia,

nikoantara007@gmail.com, ampuan.situmeang@uib.ac.id, rufinus.hotmaulana@uib.ac.id

Abstract

Mass media and journalists are two interconnected resources. Unprofessional mass media companies have a negative impact on the life of the press. Mass media and journalists are like two blades so that they can be used as tools for certain interests, even violating the law. Mass media and journalists who do not prioritize the journalistic code of ethics tarnish the journalist profession, and tend to violate the law so that a negative stigma arises in the community against the journalist profession. The problem formulation in this research is how the problematic establishment of press companies and the urgency of mass media verification and journalist competency tests, which are related to the principle of press freedom and the Press Law. The research is presented using the method of empirical juridical with a qualitative research approach. Based on the results of the research, there are legal gaps in regulations related to the establishment of mass media. Even Law Number 40 of 1999 concerning the Press itself opens space for anyone to establish a press company, but does not require it to increase capacity. The Press Law also does not regulate educational requirements for journalists, but rather leaves this to the press company. Press regulations related to mass media verification and journalist competency tests only apply to those who register with the Press Council. These conditions have led to the uncontrolled growth of mass media, especially cyber media, and the activities of unprofessional journalists tend to violate the principles of press freedom.

Keywords; *Press Council, journalists, Press Law*

Abstrak

Media massa dan wartawan merupakan dua sumber daya yang saling berhubungan. Perusahaan media massa tidak profesional berdampak negatif terhadap kehidupan pers. Media massa dan wartawan bagaikan dua mata pisau sehingga bisa dijadikan alat untuk kepentingan tertentu, bahkan melanggar hukum. Media massa dan wartawan yang tidak mengedepankan kode etik jurnalistik mencoreng profesi jurnalis, dan cenderung melanggar hukum sehingga muncul stigma negatif di tengah masyarakat terhadap profesi wartawan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika pendirian perusahaan pers serta urgensi verifikasi media massa dan uji kompetensi wartawan, yang dihubungkan dengan

prinsip kemerdekaan pers dan Undang-Undang Pers. Penelitian disajikan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat celah hukum pada peraturan terkait pendirian media massa. Bahkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri membuka ruang kepada siapa saja untuk mendirikan perusahaan pers, namun tidak mewajibkan untuk meningkatkan kapasitas. UU Pers juga tidak mengatur syarat pendidikan bagi wartawan, melainkan hal tersebut diserahkan kepada perusahaan pers. Regulasi pers terkait verifikasi media massa dan uji kompetensi wartawan hanya berlaku bagi yang mendaftar di Dewan Pers. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan media massa, khususnya media siber tidak terkendali, bahkan aktivitas wartawan yang tidak profesional cenderung melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan pers.

Kata Kunci; Dewan Pers, wartawan, Undang-Undang Pers

I. PENDAHULUAN

Pascareformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penguatan kedaulatan rakyat dari berbagai aspek yang salah satunya adalah memberikan ruang bagi kemerdekaan pers di Indonesia. Secara definisi pers dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mendefinisikan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penyelenggaraan pers sebagaimana merujuk pada materi muatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memuat pengaturan mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peran pers, kemudian mengatur mengenai profesi wartawan, perusahaan per, dewan pers, pers asing, peran serta masyarakat serta terdapat ketentuan pidana bagi setiap orang dan perusahaan pers yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut. Pers yang berfungsi melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, maupun pelanggaran hukum dalam bentuk lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak

asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.¹

Pers di Indonesia memiliki peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pers juga berperan dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pers nasional juga berperan dalam mengawasi, memberikan kritik dan saran, serta hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Tidak kalah pentingnya, pers juga berperan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.²

Setelah 24 tahun usia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berbagai problematika terjadi di Tanah Air, terutama ketika media siber mulai menjamur. Permasalahan yang kerap dibahas Dewan Pers dalam berbagai pertemuan dengan konstituennya di berbagai daerah selalu berkaitan dengan kehadiran media tidak profesional dan wartawan abal-abal.³ Sedangkan data dari Dinas Komunikasi dan Informasi Tanjungpinang, jumlah media massa di daerah tersebut mencapai 130 media massa, sebagian besar berbentuk media siber. Dewan Pers menemukan ribuan perusahaan media siber di Indonesia, termasuk di Tanjungpinang yang didirikan bukan untuk tujuan jurnalisme, melainkan untuk kepentingan lainnya. Perusahaan media siber yang tidak profesional biasanya hanya dikelola oleh satu atau dua orang dengan berdasar pada Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers, satu perusahaan media massa minimal memiliki sumber daya manusia sebanyak 10 orang.

Dewan Pers dalam satu tahun dapat menerima pengaduan dari berbagai pihak sekitar 500 kasus yang sebagian pengaduan terkait media siber yang melakukan praktek tidak profesional dan cenderung melanggar hukum. Media siber yang tidak profesional ini melakukan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah dan pengusaha. UU Pers dan peraturan yang diterbitkan Dewan Pers tidak mewajibkan media massa melakukan verifikasi administrasi maupun faktual, termasuk jurnalis

¹ Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 3, no. 1 (2020): 58-80. hlm. 61.

² Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, (Republik Indonesia, 1999).

³ Dewan Pers, "Media Dan Praktik Abal-Abal," *Dewan Pers* 18, no. November (2018): hlm. 5-6.

tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikasi uji kompetensi. Hal itu yang menyebabkan lahirnya media siber yang tidak profesional dan wartawan abal-abal.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan problematikan regulasi pendirian perusahaan pers yang tidak mengatur secara tegas terkait dengan verifikasi media masa dan uji kompetensi wartawan. Adapun tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran dari lemahnya pengaturan pers dan wartawan dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan itu.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melihat permasalahan antara hukum yang dikehendaki dengan praktek di lapangan⁴ terkait dengan media pers tidak profesional dan wartawan abal-abal di Kota Tanjungpinang. Sedangkan untuk pendekatan penelitian pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait pers dan perusahaan pers, wawancara kepada pihak terkait, serta data lainnya dari berbagai instansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

III. PEMBAHASAN

3.1. Problematika Media Siber di Kota Tanjungpinang

a. Persyaratan Pendirian Media Siber

Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberi ruang kepada siapa saja, dari latar belakang apapun untuk mendirikan perusahaan pers. Akibatnya, banyak perusahaan pers yang lahir di masa era media siber tanpa roh jurnalisme. Faktor yang mendorong menjamurnya media siber antara lain, biaya untuk mendirikan perusahaan pers dan media siber tersebut relatif murah, tidak membutuhkan kantor karena dapat dikerjakan lewat ponsel dengan fasilitas internet dan tidak membutuhkan sumber daya manusia yang banyak.⁵ Pemilik perusahaan

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama. (Mataram, 2020). hlm. 26.

⁵ Dewan Pers, *Op .Cit.* hlm.8 .

pers tidak sulit untuk mendirikan situs berita, karena dapat menggunakan platform wordpress, memilih *hosting* dan domain aktif dengan harga yang variatif. Jasa pembuatan situs berita juga bertebaran di jagat maya.

Informasi yang diperoleh dari Notaris di Tanjungpinang bahwa seseorang yang mendirikan perusahaan pers berupa PT cukup membayar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mendapatkan akta perusahaan yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Notaris X yang berkantor di Tanjungpinang menginformasikan bahwa dirinya telah membuat puluhan akte notaris perusahaan pers.⁶ Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah), walaupun saat ini ketentuan modal dasar sebagaimana Pasal 32 ayat (1) telah dilakukan perubahan melalui UU Cipta Kerja.

b. Organ Redaksi

Selain ketentuan modal dasar yang tidak sesuai dengan UU PT tersebut, terdapat pendiri perusahaan media berstatus sebagai suami dan istri dan sekaligus sebagai pemilik dan wartawan dari media yang didirikannya.⁷ Contoh lainnya dalam organ redaksi perusahaan media siber di Kota Tanjungpinang mengenai posisi penanggung jawab redaksi atau pimpinan redaksi tidak memiliki kompetensi wartawan utama, dan bahkan posisi penanggung jawab redaksi atau pimpinan redaksi merangkap jabatan yang terkait dengan bisnis perusahaan pers.⁸

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor:03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers yang mengatur secara jelas bahwa “Penanggung jawab redaksi atau pimpinan redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama” dan Penanggung jawab redaksi atau pimpinan redaksi tidak merangkap jabatan terkait dengan bisnis perusahaan pers”, artinya harus setiap perusahaan pers pengelola dan/atau pelaksana redaksi harus berbeda dengan pengelola bisnis.

Setiap perusahaan media siber, semestinya memiliki tiga divisi utama yakni divisi redaksi, divisi usaha serta divisi informasi dan teknologi. Struktur organisasi

⁶ Wawancara dengan Notaris x Kota Tanjungpinang, pada tanggal 29 Desember 2022

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

divisi redaksi terdiri dari pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur atau editor, dan wartawan. Perusahaan media siber di Tanjungpinang yang kredibel seperti PT Inspirasi Rakyat Kepri yang mengelola media ulasan.co, dengan struktur divisi redaksi yakni general manager, kepala divisi redaksi, sekretaris redaksi, tiga redaktur, serta lima wartawan yang tersebar di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Kemudian PT Kepri Mandiri Pers yang mengelola situs hariankepri.com, memiliki struktur redaksi penanggungjawab, pemimpin redaksi, dua redaktur, serta lima wartawan yang bertugas di Tanjungpinang, dan Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna dan Karimun.

c. Media Siber tidak Profesional

Mantan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa dalam satu tahun, Dewan Pers dapat menerima pengaduan dari berbagai pihak sekitar 500 kasus, yang sebagian pengaduan terkait media siber yang melakukan praktek tidak profesional, dan cenderung melanggar hukum. Media siber yang tidak profesional ini melakukan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah dan pengusaha.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa ciri-ciri media siber yang melakukan praktik tidak profesional adalah :

- a) Kebanyakan media abal-abal tidak memiliki badan hukum.
- b) Alamat redaksi atau alamat kantor tidak jelas.
- c) Nama penanggung jawab redaksi tidak dicantumkan.
- d) Terbit temporer.
- e) Bahasa yang digunakan tidak standar jurnalistik.
- f) Kontain media banyak yang melanggar kode etik.
- g) Menggunakan nama media yang terkesan menakutkan, misalnya KPK, BNN, ICW, Tipikor, Buser, Bhayangkara, dan lain-lain.

Menurut General Manager Ulasan Network, Deden Rosanda mengatakan media abal-abal merupakan media yang tidak dikelola secara profesional atau setidaknya mengikuti standar perusahaan media, baik dalam jenjang karier, struktur organisasi, hingga penggajian.

Platform online mendorong banyak orang untuk membuat media dengan pertimbangan sederhana, mudah dan murah. Orang yang tidak punya pengalaman

jurnalistik, tiba-tiba membuat media dan menempatkan dirinya sebagai pemimpin redaksi dan membuat struktur organisasi sesukanya. Mereka lalu mempekerjakan orang-orang yang mau dijadikan alat untuk mencapai tujuan perusahaan media abal-abal tersebut, tanpa tahu apalagi mengenalkan kode etik maupun mengajarkan teknik-teknik dalam praktik jurnalistik. Dari sini regenerasi media dan jurnalis abal-abal terus tumbuh.⁹

Dinas Komunikasi dan Informasi Tanjungpinang mengelompokkan media menjadi empat yakni:

- a) media yang terdata di Dewan Pers.
- b) media yang diketahui eksistensinya, namun tidak terdata di Dewan Pers.
- c) media yang eksistensinya diragukan.
- d) media yang hanya terbit atau tayang dalam situasi tertentu.

Media dalam kategori c dan d tersebut di atas masih ada yang mengajukan kerjasama pemasangan iklan atau advertorial kepada Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang. Terhadap media dalam kategori c dan d tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi Tanjungpinang tidak dapat mengakomodir permohonan kerjasama yang diajukan. Dengan pertimbangan, bahwa pemerintah mendukung upaya Dewan Pers untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan pers. Selain pertimbangan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan penggunaan anggaran, BPK dan Inspektorat, menggunakan persoalan verifikasi Dewan Pers sebagai salah satu indikator pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah perusahaan pers yang mengajukan proposal kerja sama tahun 2022 sebanyak 221 perusahaan media massa yang sebagian besar berbentuk media siber. Sedangkan berdasarkan data hasil verifikasi media massa di Kepulauan Riau, yang dipublikasi Dewan Pers hanya 151 media massa, 120 di antaranya merupakan media siber. Dari 151 media massa tersebut, 49 diantaranya berpusat di Tanjungpinang. Sebanyak 37 dari 49 media massa tersebut merupakan media siber.¹⁰

⁹ Asmarita Sari et al., "Implementasi Etika Foto Jurnalistik Berita Hukum Dan Kriminal Pada Media Jambiuupdate.Co," *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 1-22. hlm. 19.

¹⁰ Dewan Pers, *Loc. cit.* hlm. 8

3.2. Problematika Wartawan Abal-Abal di Kota Tanjungpinang

Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo menyatakan kedudukan pers dan profesi wartawan cukup strategis bagi masyarakat maupun kalangan pejabat sehingga menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Kondisi ini yang mendorong semakin banyak orang ingin menjadi wartawan dengan cara mudah melalui jalan pintas.¹¹ Lebih lanjut menurut Deden, bahwa jurnalis abal-abal adalah seseorang yang berpraktik menyerupai seorang jurnalis, namun tidak dibekali keterampilan mewawancara/meliput/menulis sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik dan tidak paham hak dan tanggungjawabnya sesuai UU Pers. Dari luar, mereka terlihat berpraktik seperti sebuah media atau jurnalis pada umumnya. Namun sesungguhnya mereka tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagaimana media atau jurnalis profesional. Dalam menayangkan berita misalnya, tahapan seperti verifikasi data, independensi, keberimbangan, maupun standar penulisan yang baik dan benar, dikesampingkan begitu saja.¹²

Bagi kalangan yang paham atau berpendidikan mungkin tidak banyak pengaruhnya, namun bagi masyarakat awam situasi ini sangat memengaruhi. Alhasil, kepercayaan kepada media menjadi sangat rendah, terutama kepada wartawan/reporter yang berpraktik di lapangan. Situasi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi media/jurnalis profesional dan memunculkan stigma negatif bagi perusahaan pers. Setiap usaha dan profesi yang tidak dijalankan secara profesional, berisiko tinggi menimbulkan kesalahan yang berulang-ulang dan massif yang akhirnya akan mendegradasi kepercayaan masyarakat sekaligus melahirkan stigma atau cap yang berujung pada menurunnya citra/ atau reputasi media atau jurnalis secara umum.¹³ Selain merosotnya kepercayaan masyarakat yang notabene mereka adalah pembaca dari informasi yang diberitakan jurnalis abal-abal akhirnya membuat masyarakat malas membaca. Di sisi lain, media dan jurnalis tidak profesional selalu menuntut adanya kesetaraan dalam banyak kegiatan dan mereka merasa berhak hadir.

¹¹ *Ibid*

¹² Alfito Deannova Ginting et al., "Pergeseran Model Bisnis Media Dan Etika Media: Era Integrasi Informasi, Redaksi, Teknologi, Dan Proses Jurnalistik," *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 11, no. 1 (2020): 12-18. hlm. 13.

¹³ Ardianto, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wartawan Dalam Penulisan Berita Yang Tidak Sesuai Fakta (Hoax)," *Journal of Philosophy* 3, no. 1 (2022): 40-54. hlm.42.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Tanjungpinang, Teguh Susanto mengatakan jurnalis dalam kategori media yang eksistensinya diragukan dan media yang hanya terbit atau tayang dalam situasi tertentu tersebut cukup mengganggu kinerja pelayanan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sebab pada prinsipnya kelompok tersebut bisa dikatakan tidak mencari informasi layaknya jurnalis profesional. Pola kerja yang terbaca dari kelompok media sebagaimana disebut pada poin c dan d, lebih kepada mengajukan pertanyaan yang mengarah kepada untuk mendapatkan sesuatu imbalan yang jika tidak terpenuhi, maka pemberitaannya menjadi cenderung mendiskreditkan. Perlu diketahui, bahwa tidak seluruh aparatur pemerintah mengetahui jenis-jenis atau kelompok-kelompok media. Masih banyak pengampu program dan kegiatan pemerintah daerah yang menganggap seluruh media atau jurnalis sama, meski sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat jauh antara jurnalis profesional dan jurnalis dari media kelompok poin c dan poin d. Imbas yang muncul akibat adanya media tidak profesional yang melahirkan jurnalis tidak profesional adalah, munculnya ketakutan aparatur pemerintah daerah kepada jurnalis. Padahal posisi pers diakui sebagai pilar ke empat demokrasi. Eksistensi pers yang profesional sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Namun adanya pers "abal-abal", yang tidak mengedepankan kode etik pers itu sendiri menimbulkan kekhawatiran yang menjurus pada ketakutan pemerintah terhadap institusi pers. Meski secara pribadi, dan secara kelembagaan, menyatakan bahwa pers sangat diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan APBN/APBD.

Terkait yang disampaikan mantan Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo soal jurnalis abal-abal juga terjadi di Tanjungpinang. Setidaknya ada dua kasus yang melibatkan jurnalis abal-abal dalam lima tahun terakhir. Pertama, seorang wartawan palsu bersama istrinya mencetak uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Aksi kejahatan yang dilakukan pasangan suami istri terungkap ketika membeli ponsel pada Januari 2021. Pelaku mengaku sebagai wartawan di media

siber dan pengurus salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pelaku ditangkap anggota Polsek Bukit Bestari.¹⁴

Dua tahun sebelum kasus itu, Polres Tanjungpinang juga menangkap dua orang yang mengaku sebagai wartawan di media siber. Kedua orang tersebut juga mengaku sebagai pengurus LSM. Polisi menangkap mereka saat melakukan pemerasan kepada salah satu pejabat di Sekretariat DPRD Kepri sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).¹⁵ Aktivitas wartawan tidak profesional juga mengganggu pengusaha dan aparat pemerintahan di Tanjungpinang. Sejumlah pengusaha di Tanjungpinang beberapa kali berurusan dengan wartawan tidak profesional, seperti pengusaha jual beli mobil bekas. Beberapa jurnalis yang datang ke tempat usahanya kerap mengancam akan mempublikasikan kegiatan pengusaha tersebut. Jurnalis tidak profesional itu menunjukkan kartu pers, namun media siber yang diperkenalkan tidak dikenal. Mereka bersikap kasar dan berlagak seperti aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan. Mereka tidak sekadar mempertanyakan ijin usaha, melainkan juga meminta pengusaha memperlihatkan ijin usaha tersebut, kemudian mencari-cari kesalahan lainnya. Namun ujung-ujungnya mereka hanya meminta uang untuk makan siang.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang Jailani¹⁶ mengatakan bahwa wartawan tidak profesional sering merusak citra profesi mulia wartawan yang melanggar kode etik, UU Pers dan peraturan lainnya disebut wartawan bodrex atau juga wartawan CNN (Cuma Nanya-Nanya). AJI tidak menolehir pengurus atau anggotanya yang melakukan praktik seperti wartawan gadungan. Saat ini, jumlah anggota AJI Tanjungpinang sebanyak 40 orang, yang setiap hari melaksanakan tugas-tugas jurnalistik sesuai KEJ. AJI Tanjungpinang belum memiliki data kongkrit terkait media maupun wartawan palsu. Namun ada beberapa aduan tentang etika buruk wartawan yang tidak sesuai kode etik, yang mengindikasikan sebagai praktik layaknya wartawan gadungan di Tanjungpinang. Berbagai kasus

¹⁴ Reporter Tv.one, "Wartawan Di Tanjungpinang Ditangkap Polisi Gegara Cetak Uang Palsu," *Tv.Onenews.Com*, last modified 2021, accessed June 5, 2023, <https://www.tvonenews.com/channel/investigasi-tvone/32178-wartawan-di-tanjungpinang-ditangkap-polisi-gegara-cetak-uang-palsu-tvone>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2023.

¹⁵ Radar Kepri, "Dua Oknum Wartawan Didakwa Memeras Pejabat DPRD Kepri," last modified 2019, accessed June 6, 2023, <https://radarkepri.com/dua-oknum-wartawan-didakwa-memeras-pejabat-dprd-kepri/>. Diakses pada 6 Juni 2023.

¹⁶ Wawancara Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Tanjungpinang Jailani pada 27 Februari 2023 pukul 11.00 WIB

hukum yang menjerat orang-orang yang mengaku sebagai wartawan di Tanjungpinang, seperti kasus pemerasan yang akhirnya ditangkap polisi adalah sebuah fakta, media dan jurnalis abal-abal ada di Tanjungpinang. Terbaru, seorang pegawai Disdik Kepulauan Riau di Tanjungpinang yang membuat aduan ke Polresta Tanjungpinang atas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh wartawan tidak profesional.

3.3. Problematika Penegakan Hukum Dalam Kemerdekaan Pers

Menurut Yosep Adi Prasetyo, mengatakan perusahaan media massa yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap karyawannya tidak dapat diverifikasi sebagai perusahaan pers yang terverifikasi secara administrasi maupun faktual. Perusahaan pers tidak profesional tersebut melahirkan wartawan abal-abal yang memanfaatkan kartu pers untuk memeras narasumber, seperti memeras pengusaha atau mengerjai orang-orang yang akan dijadikan obyek di dalam beritanya. Mantan Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu mengatakan, aktivitas wartawan gadungan dan media abal-abal merupakan permasalahan nasional.¹⁷ Dewan Pers jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri dalam menangani wartawan abal-abal setelah menerima laporan adanya wartawan yang bergaji dan tidak menerima hak-hak lainnya sebagai pekerja tersebut melalui menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian.

Lebih lanjut mantan Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu mengatakan bahwa aktivitas wartawan gadungan dan media abal-abal merupakan permasalahan nasional Dewan Pers dan Polri pada tahun 2022 menandatangani nota kesepakatan Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Pada Pasal 5 dalam nota kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa Dewan Pers melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian bila menemukan atau menerima laporan dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi. Begitu pula sebaliknya, apabila pihak kepolisian menerima laporan atau pengaduan masyarakat

¹⁷ Erik Purnama Putra, "Eks Ketua Dewan Pers Soroti Masalah Media Abal-Abal Dan Wartawan Gadungan," *Republika. Co. Id*, last modified 2023, accessed June 6, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rpt2kb484/eks-ketua-dewan-pers-soroti-masalah-media-abalabal-dan-wartawan-gadungan>. Diakses pada 6 Juni 2023.

terkait penyalahgunaan profesi, maka hasil penyelidikan dikoordinasikan dengan Dewan Pers.

Pencegahan lahirnya media siber tidak profesional dan wartawan abal-abal tidak mudah. Hal itu disebabkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tidak mewajibkan perusahaan pers untuk verifikasi media massa dan wartawan yang bekerja di media massa untuk mengikuti uji kompetensi Dewan Pers. Setiap perusahaan pers, lanjut dia, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu¹⁸ mengatakan setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa fungsi Dewan Pers yakni melindungi kemerdekaan pers, mengembangkan kehidupan pers, mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan, mengembangkan komunikasi antara pers dengan masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan mendata perusahaan pers.

Di sela-sela peringatan Hari Pers Nasional ke-64 di Palembang 14 Februari 2010 sebanyak 18 pimpinan perusahaan pers menandatangani Piagam Palembang setelah 12 tahun usia reformasi.¹⁹ Piagam Palembang sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pers dan mengawal prinsip-prinsip kemerdekaan pers. Piagam Palembang merupakan kesepakatan dalam menetapkan standar kualitas pers dari aspek sumber daya manusia, pemberitaan serta perusahaan pers menjadi lebih baik. Pemimpin dari 18 perusahaan pers nasional itu adalah Dahlan Iskan dari Jawa Pos Group, Agung Adiprasetyo dari Kompas Gramedia Group, Ahmad Mukhlis Yusuf dan Perum LKBN ANTARA, Syafril Nasution dari MNC Group, Chairul Tanjung dari

¹⁸ Amelia Rahima Sari, "Benarkah Perusahaan Media Tak Perlu Diverifikasi? Begini Kata Dewan Pers," *Tempo.Co*, last modified 2023, accessed June 6, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1696503/benarkah-perusahaan-media-tak-perlu-diverifikasi-begini-kata-dewan-pers>. Diakses pada 6 Juni 2023.

¹⁹ Mbok, "Presiden Hadiri Peringatan Hari Pers Di Palembang," *Kompas.Com*, last modified 2010, accessed June 6, 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/09/09395792/presiden.hadiri.peringatan.hari.pers.di.palembang>. Diakses pada 6 Juni 2023.

Transmedia Group, Syafik Umar dari Pikiran Rakyat Group, Budiono Darsono dari Detikcom Group, Haryono dari LPP TVRI, Kukrit Suryo dari Suara Merdeka Group, Taruna Jasa Said dari Waspada Group dan ABG Satria Narada dari Bali Post Group, Sofyan Lubis dari Pos Kota Group, Ilham Bintang dari Bintang Media Group, Erick Thohir dari Republika Group, Svida Alisyahbana dari Femina Group, James Ryadi dari Jakarta Globe Group, Fahry Muhammad dari Smart FM Group), dan Dodi Reza dari Panji Media Network.

Piagam itu menegaskan bahwa kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud dari kedaulatan berekspresi rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas sesuai Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.²⁰ Kemerdekaan pers menjadi sarana hakiki dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilindungi konstitusi untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan dan penghidupan manusia. Untuk mewujudkan itu, maka disepakati setiap perusahaan pers yang telah menandatangani kesepakatan standarisasi melalui verifikasi media massa yang dilakukan oleh Dewan Pers mendapatkan logo atau tanda khusus yang berlaku selama lima tahun.²¹

Dewan Pers bersama komunitas pers pada 3 Februari tahun 2012, menyepakati pedoman media siber.²² Pedoman tersebut berisi ruang lingkup media siber, verifikasi dan keberimbangan berita, sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten, subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai, dan isi buatan pengguna. Kemudian media siber juga harus memuat ralat, koreksi, dan hak jawab, pencabutan berita, iklan, hak cipta, pencantuman pedoman, dan penyelesaian sengketa berdasarkan penilaian akhir dari Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers sebagai pengganti Peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2008 tentang Standar Perusahaan Pers salah satunya mengatur soal verifikasi administrasi dan verifikasi

²⁰ Robert M Kosanke, "Pencemaran Nama Baik Kepada Seseorang Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Pers Indonesia," *Lex Privatum* V, no. 3 (2019): 29-35. hlm. 30.

²¹ Zacky Antony, "Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review UU Pers," *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022): 34-44. hlm. 41.

²² Dewan Pers, "Pedoman Pemberitaan Media Siber," last modified 2012, accessed June 6, 2023, https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf. Diakses pada 6 Juni 2023.

faktual media massa. Namun verifikasi media massa dan ujian kompetensi jurnalis pula tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. UU Pers dan peraturan yang diterbitkan Dewan Pers tidak mewajibkan media massa melakukan verifikasi administrasi maupun faktual, termasuk jurnalis tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikasi uji kompetensi.²³

Motto yang terus gebyar ke permukaan masih terkutat pada profesionalisme jurnalis, namun sama sekali tidak melahirkan regulasi yang tegas yang mampu memblokir media yang tidak profesional. Pencabutan status terverifikasi administrasi atau faktual yang dilakukan Dewan Pers dalam beberapa bulan terakhir juga tidak dapat mengatasi persoalan itu, karena kebanyakan media yang dilahirkan bukan untuk tujuan jurnalisme tidak membutuhkan verifikasi tersebut. Sebaliknya, pencabutan verifikasi administrasi dan faktual menunjukkan bahwa Dewan Pers tidak optimal dalam melakukan verifikasi sebelumnya sehingga melakukan verifikasi ulang.

Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep "Stanley" Adi Prasetyo²⁴ menyatakan UU Pers tidak perlu direvisi untuk mencegah media dan wartawan tidak profesional. Verifikasi media massa dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang harus dilaksanakan secara maksimal dan profesional sehingga semakin banyak lahir media dan wartawan sesuai tujuan reformasi Ombudsman Redaksi LKBN Priyambodo RH²⁵, yang juga penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) juga mengatakan hal yang sama. Mantan Direkrut Lembaga Pendidikan Dr. Soetomo itu menegaskan bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sejauh ini belum perlu direvisi berkaitan dengan adanya fenomena wartawan abal-abal, wartawan bodrex, dan praktik lainnya terkait anatomi wartawan berbayar (dalam pengertian wartawan yang mencari nafkah di luar penghasilannya di perusahaan pers secara tidak layak). Namun demikian, Dewan Pers perlu memperkuat Ratifikasi Piagam Palembang 2010 (terkait Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, Tegak Kode Etik Jurnalistik/KEJ, dan Standar Kompetensi Wartawan) secara berkala, agar senantiasa aktual mengikuti perkembangan zaman, terutama terkait disrupti multimedia massa

²³Amelia Rahima Sari, *Op. cit.*

²⁴ Wawancara Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep "Stanley" Adi Prasetyo pada 9 Februari 2023 pukul 09.00 WIB

²⁵ Wawancara Ombudsman LKBN ANTARA pada 7 Maret 2023 pukul 21.00 WIB

di tengah maraknya platform media sosial maupun pemanfaatan aplikasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*)

Wartawan merupakan profesi yang terbuka, berbeda dengan profesi lainnya yang membutuhkan pendidikan dan keahlian khusus. Misalkan, dokter dan pengacara. Seseorang yang ingin menjadi dokter harus menyelesaikan pendidikan di fakultas kedokteran, kemudian meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan. Begitu pula ketika seseorang ingin menjadi pengacara. Titel sebagai sarjana hukum merupakan syarat wajib untuk menjadi pengacara, dan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan lembaga formal. Untuk menjadi wartawan, UU Pers dan Dewan Pers tidak mengatur syarat wajibnya, misalkan minimal strata satu.²⁶

Syarat menjadi seorang wartawan diserahkan kepada perusahaan media massa. Karena itu, tidak mengherankan bila kartu pers dapat dimiliki oleh siapa saja, termasuk oleh orang dengan latar pendidikan rendah, yang dulunya bekerja di sektor informal dengan mudah memiliki kartu pers. Sehingga menurut penulis, apabila proses verifikasi terhadap media massa serta uji kompetensi wartawan tidak dijadikan sebagai suatu "kewajiban" dalam regulasi di Indonesia, maka akan sangat berpotensi memberikan ruang bagi tumbuh suburnya praktik wartawan abal-abal yang kehadirannya justru menggerus Prinsip Kemerdekaan Pers.

Kehidupan pers masih diganggu oleh orang-orang yang mengaku sebagai wartawan hingga seperempat abad reformasi. Wartawan palsu atau wartawan gadungan pada masa lalu (Orde Baru) kebanyakan tidak memiliki tempat bernaung di media massa. Berbeda dengan kondisi sekarang, orang-orang dari berbagai latar belakang dengan mudah mendirikan perusahaan media massa, terutama media siber, namun bukan untuk kepentingan jurnalisme. Mereka memanfaatkan profesi mulia ini untuk kepentingan pribadi dengan cara-cara tidak bermoral, dan bahkan melanggar hukum.²⁷

²⁶ Bagir Manan, *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama. (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2016): hlm. 298.

²⁷ Bambang Mudjiyanto and Amri Dunan, "Media Mainstream Jadi Rujukan Media Sosial," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2020): 21-34. hlm. 25.

Aktivitas wartawan palsu merupakan permasalahan klasik yang sejak dahulu kerap dibahas Dewan Pers dan organisasi pers.²⁸ Tidak mengherankan bila nama dari majalah Dewan Pers adalah ETIKA sebagai upaya mendorong profesionalisme wartawan. Namun bau busuk soal wartawan palsu tersebut sampai sekarang belum terselesaikan, meski istilah baru muncul sebagai pengganti wartawan palsu, wartawan gadungan atau wartawan bodrek. Wartawan abal-abal merupakan istilah yang pertama kali dipopulerkan Sabam Leo Batubara, salah satu tokoh pers nasional yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pers pada periode 2003-2006 dan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2006-2009. Leo kerap menyatakan kepada komunitas pers di berbagai daerah dalam berbagai kesempatan bahwa jurnalis atau wartawan yang tidak cerdas dan membuat sulit masyarakat adalah kelompok abal-abal. Kosa kata wartawan abal-abal kemudian kerap dipergunakan di Indonesia, termasuk di Tanjungpinang, ibu kota Kepulauan Riau. Wartawan abal-abal yang disampaikan Leo sebagai ungkapan rasa kesalnya terhadap wartawan yang tidak melaksanakan tugas-tugas jurnalistik secara profesional.²⁹

Sampai sekarang masyarakat tidak hanya merasakan kehadiran pers yang tidak profesional, yang kerap melanggar kode etik profesi. Permasalahan yang meresahkan yakni perilaku wartawan yang memanfaatkan kartu pers untuk melakukan perbuatan tidak pantas. Hampir semua diskusi publik yang Dewan Pers selenggarakan di berbagai daerah kerap muncul keluhan dari berbagai pihak termasuk dari wartawan, yang merasa risau dengan aktivitas wartawan abal-abal. Wartawan abal-abal tersebut tidak melakukan liputan secara profesional dan tidak pula memproduksi berita, melainkan menyalahgunakan kartu pers untuk memeras sumber berita.

Menurut Dewan Pers³⁰, permasalahan wartawan abal-abal itu terjadi lantaran sistem rekrutmen yang tidak didasarkan pada syarat-syarat jurnalistik yang cukup, melainkan sekadar, orang-orang yang mencari pekerjaan. Selain itu, Dewan Pers menemukan banyak perusahaan pers tidak memiliki sistem pendidikan dan pelatihan jurnalistik untuk meningkatkan kualitas wartawan. Kondisi itu diperparah dengan ada banyak perusahaan tidak menggaji wartawan, dan ada juga yang

²⁸ M Arsyad Daulay and Asep R Iskandar, "Kebebasan Pers Dan Verifikasi Terhadap Media Massa," *Journal of Strategic Communication* 7, no. 2 (2017): 54-68. hlm. 62.

²⁹ Dewan Pers, *Op.cit.* hlm. 15

³⁰ Dewan Pers, "Buku Saku Wartawan", Cetakan Ketujuh. (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2017): hlm. 163.

menggaji wartawan namun tidak memadai sehingga mereka mencari pendapatan sendiri.

Ombudsman Redaksi LKBN Priyambodo RH, yang juga penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) permasalahan utama terkait perusahaan pers dan wartawan yang melakukan praktek tidak profesional adalah tidak terpenuhinya ketentuan umum UU Pers, bahkan menyalahgunakan atau “bersembunyi di balik undang-undang tersebut. Para pihak yang terlibat dalam hal ini sekadar menggunakan klaim bahwa mereka adalah bagian dari perusahaan pers dan memiliki wartawan sesuai undang-undang pers, namun mereka pada praktiknya justru tidak menerapkan kepentingan publik sebagai tujuan utamanya.³¹ Mereka lebih mementingkan kegiatannya “seakan-akan berjurnalisme”, padahal hanya untuk kepentingan kelompok dan/atau pribadinya. Bahkan, amanat UU Pers untuk menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi tidak mereka lakukan. Kinerjanya lebih berorientasi sekadar mencari keuntungan finansial semata.

Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo³² mengatakan bahwa ada banyak wartawan abal-abal di Tanah Air, termasuk di Kepulauan Riau. Mereka beraktivitas di antara jurnalis profesional, namun tidak melaksanakan tugas jurnalisme. Menurut Stanley, jurnalis atau wartawan abal-abal di era media siber merupakan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang jurnalistik dengan modal cekak mendirikan perusahaan pers bukan untuk kepentingan jurnalisme. Mereka mendirikan perusahaan pers semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak terpuji, dan bahkan melanggar hukum. Wartawan abal-abal di masa kejayaan media siber dibekali kartu pers. Mereka beraktivitas seolah-olah melakukan liputan, namun bukan untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyiarkan berita.³³ Di Indonesia terdapat sekitar sekitar 2.000 media media cetak,

³¹ Supian Hadi, Fattahul Anjab, and Ratminto, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 05, no. 11 (2022): 657-667. hlm. 663.

³² Wawancara Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep “Stanley” Adi Prasetyo pada 9 Februari 2023 pukul 12.00 WIB

³³ Dewan Pers, “*Penumpang Gelap Indonesia Sebagai Negara Dengan Media*” (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2017): hlm. 19.

43.300 media siber, 674 media radio, 523 media televisi. Dari total 47.000 perusahaan pers, yang terverifikasi di Dewan Pers hanya 2.400 media.³⁴

Dewan Pers dalam menerima pengaduan dari berbagai pihak di Tanah Air sekitar 500 kasus, yang sebagian pengaduan terkait media siber yang melakukan praktek tidak profesional, dan cenderung melanggar hukum. Media siber yang tidak profesional ini melakukan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah dan pengusaha.³⁵ Lebih lanjut menurut Yosep Adi Prasetyo ciri-ciri media siber yang melakukan praktik tidak profesional adalah :

- a. kebanyakan media abal-abal tidak memiliki badan hukum
- b. alamat redaksi atau alamat kantor tidak jelas
- c. nama penanggung jawab redaksi tidak dicantumkan
- d. terbit temporer
- e. bahasa yang digunakan tidak standar jurnalistik
- f. kontain media banyak yang melanggar kode etik
- g. menggunakan nama media yang terkesan menakutkan, misalnya KPK, BNN, ICW, Tipikor, Buser, Bhayangkara, dan lain-lain.

Selanjutnya menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Tanjungpinang Jailani³⁶ ciri-ciri jurnalis palsu adalah:

- a. datang ke suatu tempat secara bergerombolan
- b. memiliki markas tertentu sebagai markas besar. Biasanya, di lobi hotel pada kegiatan-kegiatan tertentu
- c. tidak profesional dalam menjalankan kerja-kerja jurnalis
- d. mengabaikan kode etik jurnalistik
- e. dari aspek etika, kurang menampilkan profesi wartawan, bahkan pertanyaan yang dilontarkan selalu terkesan tendensius.

Dewan Pers pernah menangani kasus yang dilakukan media cetak bernama KPK. Kepanjangan KPK bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan Koran Pemberita Korupsi. Awak media KPK yang memiliki perwakilan di berbagai daerah ini beraktivitas dengan menakut-nakuti kepala desa, kepala sekolah, pimpinan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Yosep Adi Prasetyo and Ahmad Djauhar, "Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers," *Jurnal Dewan Pers* 14, no. 6 (2017): hlm. 45.

³⁶ Wawancara Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Tanjungpinang Jailani pada 27 Februari 2023 pukul 11.00 WIB

instansi, dan lain sebagainya, dengan tuduhan selalu berhubungan dengan penyelewengan anggaran.³⁷ Modus lainnya, media abal-abal merangkap sebagai LSM. Bahkan orang-orang yang mengatasnamakan jurnalis itu menggunakan nama LSM populer seperti ICW dan KontraS. Tujuan mereka semata-mata untuk melakukan pemerasan melalui berbagai jalur LSM. Apabila gagal, mereka menyerang melalui pemberitaan dengan mengaku sebagai wartawan.

Sejumlah kasus yang diajukan ke Dewan Pers, Komisi Pengaduan Dewan Pers berhasil mengungkap praktek pemberitaan di media abal-abal. Pemilik media itu merangkap sebagai pengurus atau pemilik LSM, menulis berita yang menyudutkan pejabat tertentu dengan narasumber dirinya sendiri. Media abal-abal yang melakukan tindakan seperti itu bukan hanya segelintir, tetapi ratusan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, sebagian besar berbentuk media siber. Hampir semua media siber yang dilahirkan bukan untuk melayani kepentingan informasi publik, tumbuh dengan cara memeras, dan mengharapkan bantuan anggaran daerah dari pemerintah daerah dalam bentuk pemuatan iklan tembak maupun kerja sama pemberitaan dan iklan secara resmi. Apabila pemerintah tidak memberikan bantuan dana APBD, maka media abal-abal itu akan mencari masalah dengan menyebarkan berita yang mengada-ada, memperburuk citra pejabat. Misalkan, menuduh bupati atau wali kota hingga kepala dinas melakukan korupsi proyek tertentu atau terlibat skandal. Akibat berita-berita miring dan tendensius itu, bukan tidak mungkin akan berakibat mereka dimintai penjelasan oleh aparat penegak hukum. Agar hal itu tidak terjadi, mereka memilih aman dengan memberikan uang kepada media abal-abal.³⁸

Menurut Deden Rosanda³⁹, media abal-abal merupakan media yang tidak dikelola secara profesional atau setidaknya mengikuti standar perusahaan media, baik dalam jenjang karier, struktur organisasi, hingga penggajian. Lebih lanjut menurut Deden, bahwa jurnalis abal-abal adalah seseorang yang berpraktek menyerupai seorang jurnalis, namun tidak dibekali keterampilan mewawancara, meliput dan menulis sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik dan tidak paham hak dan

³⁷ Yosep Adi Prasetyo and Ahmad Djauhar, "Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers," *Jurnal Dewan Pers* (Jakarta, 2017): hlm. 39.

³⁸ Dewan Pers, *Op. cit.*, hlm. 29

³⁹ Wawancara General Manager Ulasan Network, Deden Rosanda pada 20 Februari 2023 pukul 15.00 WIB

tanggungjawabnya sesuai UU Pers. Dari luar, mereka terlihat berpraktik seperti sebuah media atau jurnalis pada umumnya. Namun sesungguhnya mereka tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagaimana media atau jurnalis profesional.

Kembali kepada urgensi proses verifikasi terhadap media massa serta uji kompetensi wartawan yang dalam praktik dilakukan setelah perusahaan pers berdiri, bukan sebelumnya, yang pada akhirnya ditemukan media siber yang hanya dikelola satu atau dua orang saja. Berdasarkan hasil penelitian Dewan Pers, banyak media siber dengan modal dan SDM terbatas dilahirkan bukan untuk kepentingan jurnalisisme, melainkan untuk mendapatkan status sosial, dan memanfaatkan profesi itu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak bermartabat.⁴⁰

Pelanggaran prinsip kemerdekaan pers menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan wartawan profesional, masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan.⁴¹ Untuk mencegah dampak berkepanjangan tersebut, maka pemerintah, Dewan Pers dan organisasi pers harus menempuh langkah-langkah strategis yaitu menambah dalil dalam UU Pers yang mewajibkan seluruh perusahaan pers diverifikasi secara administrasi dan faktual sebelum beroperasi, dan dalil terkait syarat menjadi wartawan wajib memiliki sertifikasi ujian kompetensi wartawan. Media dan wartawan adalah dua sumber daya yang memiliki kaitan sangat erat. Apabila medianya abal-abal, tentu jurnalisnya juga akan demikian. Keduanya bagaikan dua mata pisau sehingga bisa dijadikan alat untuk kepentingan tertentu seperti untuk mendapatkan uang dari orang-orang tertentu yang sedang berhadapan dengan kasus hukum tertentu.

Media dan wartawan yang tidak mengedepankan kode etik jurnalis dalam bekerja tentu mencoreng profesi jurnalis. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya stigma negatif terhadap profesi seorang jurnalis. Cara kerja media dan wartawan tidak profesional merusak citra atau reputasi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Di sisi lain, semakin mudahnya pendirian media siber, maka akan menjadi ruang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi profesi wartawan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Aktivitas jurnalis abal-abal, terkadang membuat orang menggeneralisir, bahwa sikap atau etika semua jurnalis itu sama. Sehingga

⁴⁰ Dewan Pers, *Loc. cit.*, hlm. 29.

⁴¹ A. C. Baya, "Strategi Menghadapi Wartawan Abal-Abal," *IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication* 1, no. 1 (2018): 125-141. hlm. 130.

membuat sebagian pihak menjadi sangat tertutup dengan pekerja-pekerja media, khususnya jurnalis. Tentu ini, satu dampak negatif, karena adanya jurnalis abal-abal.⁴²

IV. SIMPULAN

UU Pers memberi ruang kepada siapa saja, dari latar belakang apapun untuk mendirikan perusahaan pers. Akibatnya, banyak perusahaan pers yang lahir di masa era media siber tanpa roh jurnalisisme. Faktor yang mendorong menjamurnya media siber di Tanah Air antara lain, biaya untuk mendirikan perusahaan pers dan media siber tersebut relatif murah, tidak membutuhkan kantor karena dapat dikerjakan lewat ponsel dengan fasilitas internet, dan tidak membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. UU Perseroan Terbatas mengatur batas minimal mendirikan perusahaan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dalam prakteknya masih teridentifikasi sejumlah media siber yang tidak memiliki modal, namun dapat mendirikan perusahaan. Regulasi yang tersedia hanya mengatur persoalan pers dari tengah hingga ke hilir atau sejak media itu dibangun, itu pun tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah maupun Dewan Pers untuk menutup media tersebut karena berada di dalam naungan perusahaan pers yang memiliki badan hukum.

Regulasi pers Indonesia tidak mewajibkan media massa melakukan verifikasi administrasi maupun faktual, termasuk jurnalis tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikasi uji kompetensi yang berpotensi memberikan ruang bagi tumbuh subur nya praktik wartawan abal-abal yang kehadirannya justru menggerus Prinsip Kemerdekaan Pers. Dewan Pers hanya melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan untuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Begitu pula dengan wartawan, hanya wartawan yang mendaftar atau mengajukan permohonan yang dapat mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Dewan Pers atau organisasi pers dan lembaga lainnya yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers.

⁴² Gemuh Surya Wahyudi, "*Kode Etik Jurnalisik: Sebuah Dilematisasi Bagi Jurnalis, Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media*", 2022: hlm. 99.

Media dan wartawan adalah dua sumber daya yang memiliki kaitan sangat erat. Apabila medianya abal-abal, tentu jurnalisnya juga akan demikian. Keduanya bagaikan dua mata pisau sehingga bisa dijadikan alat untuk kepentingan tertentu seperti untuk mendapatkan uang dari orang-orang tertentu yang sedang berhadapan dengan kasus hukum tertentu. Media dan wartawan yang tidak mengedepankan kode etik jurnalis dalam bekerja tentu mencoreng profesi jurnalis. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya stigma negatif terhadap profesi seorang jurnalis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antony, Zacky. "Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review UU Pers." *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022): 34-44. hlm. 41.
- Ardianto. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wartawan Dalam Penulisan Berita Yang Tidak Sesuai Fakta (Hoax)." *Journal of Philosophy* 3, no. 1 (2022): 40-54. hlm.42.
- Arsyad Daulay, M, and Asep R Iskandar. "Kebebasan Pers Dan Verifikasi Terhadap Media Massa." *Journal of Strategic Communication* 7, no. 2 (2017): 54-68. hlm. 62.
- BAYA, A. C. "Strategi Menghadapi Wartawan Abal-Abal." *IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication* 1, no. 1 (2018): 125-141. hlm. 130.
- Dewan Pers. "Media Dan Praktik Abal-Abal." *Dewan Pers* 18, no. November (2018): hlm. 5-6.
- . "Media Dan Praktik Abal-Abal." *Dewan Pers*. Jakarta, 2018.
- Ginting, Alfito Deannova, Anna Agustina, Dwi Salfiani, and Fidel Muhamad Isra. "Pergeseran Model Bisnis Media Dan Etika Media: Era Integrasi Informasi, Redaksi, Teknologi, Dan Proses Jurnalistik." *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 11, no. 1 (2020): 12-18. hlm. 13.
- Hadi, Supian, Fattahul Anjab, and Ratminto. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 05, no. 11 (2022): 657-667. hlm. 663.
- Kepri, Radar. "Dua Oknum Wartawan Didakwa Memeras Pejabat DPRD Kepri." Last modified 2019. Accessed June 6, 2023. <https://radarkepri.com/dua-oknum-wartawan-didakwa-memeras-pejabat-dprd-kepri/>.
- Kosanke, Robert M. "Pencemaran Nama Baik Kepada Seseorang Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Pers Indonesia." *Lex Privatum* V, no. 3 (2019): 29-35. hlm. 30.

- Manan, Bagir. *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pe. Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2016.
- Mbok. "Presiden Hadiri Peringatan Hari Pers Di Palembang." *Kompas.Com*. Last modified 2010. Accessed June 6, 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/09/09395792/presiden.hadir.i.peringatan.hari.pers.di.palembang>.
- Mudjiyanto, Bambang, and Amri Dunan. "Media Mainstream Jadi Rujukan Media Sosial." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2020): 21-34. hlm. 25.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Cetakan Pe. Mataram, 2020.
- Pers, Dewan. *Buku Saku Wartawan*. Cetakan Ke. Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2017.
- . "Pedoman Pemberitaan Media Siber." Last modified 2012. Accessed June 6, 2023. https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_-2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf.
- . "PENUMPANG GELAP INDONESIA SBG NEGARA DGN MEDIA" (2019).
- Prasetyo, Yosep Adi, and Ahmad Djauhar. "Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers." *Jurnal Dewan Pers* 14, no. 6 (2017).
- . "Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers." *Jurnal Dewan Pers*. Jakarta, 2017.
- Putra, Erik Purnama. "Eks Ketua Dewan Pers Soroti Masalah Media Abal-Abal Dan Wartawan Gadungan." *Republika. Co. Id*. Last modified 2023. Accessed June 6, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rpt2kb484/eks-ketua-dewan-pers-soroti-masalah-media-abalabal-dan-wartawan-gadungan>.
- Rohman, Abdul. "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 3, no. 1 (2020): 58-80. hlm. 61.
- Sari, Amelia Rahima. "Benarkah Perusahaan Media Tak Perlu Diverifikasi? Begini Kata Dewan Pers." *Tempo.Co*. Last modified 2023. Accessed June 6, 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1696503/benarkah-perusahaan-media-tak-perlu-diverifikasi-begini-kata-dewan-pers>.
- Sari, Asmarita, Sururuddin, Usrial Husein, and Agus Slamet Nugroho. "Implementasi Etika Foto Jurnalistik Berita Hukum Dan Kriminal Pada Media Jambiupdate.Co." *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 1-22. hlm. 19.
- Tv.one, Reporter. "Wartawan Di Tanjungpinang Ditangkap Polisi Gegara Cetak Uang Palsu." *Tv.Onenews.Com*. Last modified 2021. Accessed June 5, 2023. <https://www.tvonenews.com/channel/investigasi-tvone/32178-wartawan-di-tanjungpinang-ditangkap-polisi-gegara-cetak-uang-palsu-tvone>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Wahyudi, Gemuh Surya. *Kode Etik Jurnalisik: Sebuah Dilematisasi Bagi Jurnalis. Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media*, 2022.